



**PUTUSAN**

Nomor : /Pdt.G/2011/PA- Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.1

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara "Cerai Gugat" antara;

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penarik Becak, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi- saksi Penggugat;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 4 juli 2011, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan register Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Stb tanggal 4 Juli 2011 yang amanya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Maret 2010 di Kecamatan Secanggang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: / 24/III/2010 tanggal 8 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;

Hal 1 dari 13 hal Put.No. 499/Pdt.G/2011/PA- Stb



Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) , namun belum dikaruniai keturunan;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi pada tanggal 15 Maret 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat bersikap cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dengan menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, setelah pertengkaran tersebut Tergugat dijemput orangtua Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama sudah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan Penggugat hadir



secara inperson, sedangkan Tergugat tidak hadir pada sidang pertama dan sidang kedua dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut dikarenakan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, tetapi pada sidang ketiga Tergugat hadir in person di persidangan;

Bahwa, oleh karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir dipersidangan, maka mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : /24/II/2010 tanggal 8 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Langkat, telah dimaterai secukupnya, dan Hakim Ketua Majelis telah menyesuaikan dengan aslinya dan telah sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam;

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi pertama bernama : Saksi I;

Bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada bulan Maret 2010, dan belum dikaruniai anak;

Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 2 minggu, kemudian Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat di Binjai;

Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pulang kerumah



orangtua Tergugat bulan April 2010;

Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan;

Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat meng sms orang lain;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena saksi melihat dan mendengar sendiri disebabkan saksi tinggal bersama dengan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa setahu saksi akibat dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, lima hari kemudian Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat di Binjai dan sampai sekarang tidak pernah datang dan bersatu lagi dengan Penggugat;

Bahwa dua hari setelah kepulangan Tergugat ke rumah orangtua Tergugat, kedua orangtua Tergugat bersama Tergugat, adik Tergugat dan adik ipar Tergugat datang ke rumah saksi, Ayah Tergugat mengatakan “ Aku kesini mau bawa pulang anakku”;

Bahwa saksi tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi di persidangan;

Saksi kedua bernama Saksi II;

Bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah sekitar satu tahun yang lalu, dan belum dikaruniai anak;

Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat di ... selama sembilan hari, kemudian Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat di Binjai;

Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pulang kerumah



orangtua Tergugat karena menurut pengaduan Tergugat kepada orangtua Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;

Bahwa Sepengetahuan saksi menurut pengaduan Tergugat kepada orangtua Tergugat penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena ada laki-laki lain dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa setahu saksi dua hari setelah kepulangan Tergugat kerumah orangtua Tergugat kedua orangtua Tergugat bersama Tergugat dan saksi sendiri serta isteri saksi sudah menemui Penggugat dirumah orangtua Penggugat. Pada saat itu sambutan Penggugat cuek saja terhadap kedatangan Tergugat. Ayah Tergugat mengatakan " Mengapa seperti ini, baru menikah sudah berpisah, kemudian Penggugat menjawab" saya tidak suka lagi sama anak Bapak". Sejak itu sampai sekarang tidak ada lagi upaya damai;

Bahwa saksi tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan tetap dengan seluruh dalil gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya setuju bercerai dengan Penggugat dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat pada sidang pertama dan sidang kedua tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, tetapi Tergugat hadir pada sidang ketiga tanggal 18 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun damai kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan dirubah pertama Undang Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan dirubah kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan pada sidang pertama, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit dirukunkan kembali selengkapnyanya sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban Tergugat tidak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dapat dikategorikan mengakui secara diam-diam alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir untuk menyampaikan jawaban atau sanggahan akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena akta nikah merupakan *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat orang yang berkewenangan (*persona standi in judicio*) dan berkepentingan (*point d'interet point d'action*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama saksi I dan saksi II, yang masing-masing tidak ada halangan menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat saksi I dan saksi II, menerangkan tentang Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang

Hal 7 dari 13 hal Put.No. 499/Pdt.G/2011/PA-Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali sudah lebih 1 tahun lamanya, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P.1, keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Maret 2010;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat ada hubungan dengan laki- laki lain;

Bahwa sejak bulan Maret 2010 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

Bahwa sejak kepergian Tergugat bulan Maret 2010 sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi, lebih dari 1 tahun lamanya;

Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menjumpai keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat seperti keadaan rumah tangga semula dan untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sangat sulit dan apabila dipaksakan untuk bersatu, akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian menghindarkan diri dari kemudharatan harus diutamakan dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut diatas Majelis menilai diantara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, apalagi untuk mewujudkan tujuan suci perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, yang dihubungkan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26-2-1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya pertengkaran yang terus menerus, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah sampai kondisi rumah tangga yang pecah yang sudah sangat sulit untuk disatukan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikualifikasi kedalam maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Islam sangat membenci perceraian. Namun situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, sejak 1 (satu) tahun yang lalu dengan sekarang Tergugat pergi dan tidak pernah kembali, sehingga tidak ada gunanya lagi mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu. Oleh

Hal 9 dari 13 hal Put.No. 499/Pdt.G/2011/PA-Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai jalan keluar paling tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil- dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit dirukunkan kembali dan ternyata sejak bulan Maret 2010 telah meninggalkan Penggugat sampai saat ini, hal yang demikian telah dapat dikwalifikasikan kedalam maksud dan tujuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat



ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan, Kabupaten Langkat, sedangkan Tergugat tinggal di Kecamatan, Kota Binjai, sedangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung di Kecamatan, Kabupaten Langkat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan, Kabupaten Langkat dan Kecamatan, Kota Binjai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, Pasal 150 RBg., Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, doktrin hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan, Kabupaten Langkat, dan Kecamatan, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 331.000,- ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 18 Agustus 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1432 *Hijriyah*, oleh Kami DRS. AMIR HAMZAH SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DRS. AHMAD RIVA'I,SH. dan Dra.Hj. LAILAN AZIZAH NASUTION,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1432 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh DRS. AMIR HAMZAH S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri DRS. AHMAD RIVA'I,SH. dan Dra.Hj.LAILAN AZIZAH NASUTION,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu RUZQIAH NASUTION,SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Dto.

Drs. AMIR HAMZAH, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto.

Dto.

Drs. AHMAD RIVA'I, SH  
NASUTION, SH., MH

Dra. Hj. LAILAN AZIZAH

Panitera Pengganti

Dto.

RUZQIAH NASUTION,SH.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK.	Rp.	35.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	255.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.
331.000,-		



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)